PENGAWASAN DANA HIBAH MASJID DI KABUPATEN MEMPAWAH PADA BAGIAN AGAMA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015

Oleh:
DORI KURNIAWAN
NIM. E42012083

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : Dorrykurniawan92@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis teknik pengawasan pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Hibah Masjid dan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan Bagian Agama terhadap Pengelolaan Dana Hibah Masjid di Kabupaten Mempawah. Penulisan skripsi ini didasarkan atas fenomena-fenomena yang tergambar dari ketidaksesuaian antara proposal dengan kondisi masjid yang sebenarnya serta adanya ditemukan beberapa proposal yang fiktif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan Pengawasan terhadap Dana Hibah Masjid yang akan dicairkan untuk membantu pembangunan masjid di Kabupaten Mempawah yang dilakukan oleh Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan sesuai dengan teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Namun pelaksanaannya, terungkap faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan tidak optimalnya pengawasan terhadap Dana Hibah Masjid, diantaranya adalah tidak diberlakunya sanksi oleh Bagian Agama, tidak adanya dana khusus pengawasan terhadap Dana Hibah Masjid, kurangnya pegawai pengawas dan kurangnya sarana dan prasarana dalam hal alat transportasi.

Kata kunci : *Teknik Pengawasan, Bagian Agama, Dana Hibah Masjid.*

THE CONTROLLING OF MOSQUE GRANTS IN MEMPAWAH COUNTY ON RELIGIOUS FIELD AT SOCIAL WELFARE BUREAU SECRETARIAT OF WEST KALIMANTAN IN 2015

ABSTRACT

This thesis is intended to describe and analyze the technique of government control on the mosque grants and factors that caused not optimal in Management of Mosque Grants in Mempawah County. This thesis is based on phenomen on that reflected from mismatch between proposal with the real condition of mosque then there is a fictive proposal. The conclusion of this research are generally the implementation of mosque grants controlling that will be released to help religious place particullary the mosque in Mempawah County done by Social Welfare Bureau, Secretariat of West Kalimantan Province has ran according to controlling technic that is direct and indirect controlling. But in the implementation, there are obstancles factors that caused unoptimal toward mosque grants in Mempawah County on Social Welfare Bureau Secretariat of West Kalimantan Province. Mentioned obstancle factors among them are there is not sunction on religion field, there is not special budget in mosque grants controlling, the lack of controllers and lack of facility and medium in transportation.

Keywords : Controlling Tecnic, Religion Field, Mosque Grants.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pengawasan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen karena pengawasan adalah bagian terpenting dari sebuah pengelolaan. Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian integral dari perencanaan yang mana dianggap perlu dan penting dalam peningkatan kinerja suatu organisasi. Berangkat dari permasalahan tersebut belakangan muncul permasalahan dalam bagian pengawasan sehingga terjadi ketidakoptimalan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah terkait pelayan publik tentunya akan dapat menjadi tolak ukur buruknya pengelolaan suatu organisasi publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan organisasi. Salah satu organisasi yang dibentuk adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai peran yang sangat strategis yaitu membantu Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Biro dan lembaga Teknis Daerah. Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat instansi vertikal Pemerintah Daerah maka penilaian kinerja bagi aparatur organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang.

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 assisten dan 8 bagian. Assisten Administrasi Pemerintahan dibantu oleh tiga bagian, yaitu Biro Pemerintahan, Biro Kependudukan dan Catatan Sipil serta Biro Hukum. Assisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dibantu oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan dan Biro Kesejahteraan Sosial. Assisten Administrasi dan Umum dibantu oleh Biro Umum, Biro Humas dan Protokol serta Biro Organisasi.

Sebagai unsur pembantu Assisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah perintah dari Sekretariat Daerah, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Tahun 2015 Biro Kesejahteraan Sosial bertugas memfasilitasi, memonitoring, mengevaluasi perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial, pembinaan kehidupan beragama, pembinaan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 Pasal 160, Biro Kessos

terdiri dari ; Kepala Biro, Bagian Agama, Bagian Sosial dan Tenaga Kerja, Bagian Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak; Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Bagian ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Bagian Agama menangani tentang ibadah haji, dana hibah rumah ibadah dan segala hal yang bersifat fasilitasi kehidupan beragama di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Bagian Sosial dan Tenaga Kerja menangani masalah ketenagakerjaan dan sosial serta bantuan sosial kepada masyarakat ataupun lembaga-lembaga. Bagian Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak menangani masalah tentang bagaimana menjamin kesehatan terutama kepada masayarakat, perempuan dan anak-anak. Sedangkan Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menangani tentang beasiswa dan bantuan-bantuan pendidikan dan kepemudaan olahraga bagi sekolah-sekolah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Namun, pada pengamatan penelitian dilapangan, Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mempunyai kendala khususnya pada bagian pembinaan kehidupan beragama atau Bagian Agama yang menyebabkan pengelolaan organisasi pada Bagian Kesejahteraan sosial terlihat belum optimal. Kendala yang dimaksud adalah terkait Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang penyaluran dana bantuan atau Hibah yang diberikan kepada rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, klenteng, dan vihara yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Dana bantuan ini bisa didapatkan oleh seluruh rumah ibadah dengan mengajukan proposal pengajuan bantuan ke Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pemberian dana bantuan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan dana pembangunan rumah ibadah. Namun pada pelaksanaannya pengelolaan pengajuan bantuan dana rumah ibadah masih belum efektif yang dapat dilihat dari tata penyusunan dan penyimpanan arsip yang belum tertata dengan sistematis sehingga ketika ada masyarakat yang ingin menanyakan kelanjutan proposal yang telah diajukan, Kassubag Agama harus membongkar kembali arsip-arsip proposal yang telah diajukan sebelumnya karena tidak ada sistem yang baik dalam penyusunan berkas seperti pemberian penomoran atau sejenisnya pada proposal yang telah diajukan masyarakat. Pola kerja seperti ini tentunya akan menurunkan kepercayaan pelayanan publik pemerintah dimata masyarakat, aparatur pemerintahan akan dianggap

kurang sigap dan tidak serius dalam memfasilitasi serta menangapi harapan masyarakat yang begitu besar agar tempat ibadahnya mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah, di tambah lagi aparatur yang menangani masalah dana rumah ibadah sering tidak berada ditempat sehingga pengelolaan bantuan dana hibah sering mendapat keluhan dari masyarakat yang datang.

Selain itu permasalahan lain yang muncul dimana proposal dana hibah rumah ibadah khususnya masjid yang sudah bisa dicairkan tahun ini diketahui ada beberapa yang fiktif. Hal ini terlihat dari hasil Rekapitulasi Penyaluran Dana Hibah yang diterima oleh Bagian Agama Biro Kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Rekapitulasi penyampaian penerima dana bantuan renovasi Masjid di Kab. Mempawah tahun 2013, 2014, dan 2015

No	Tahun	Jumlah Penerima Hibah Masjid	Proposal fiktif	Persentase
1.	2014	32	8	13,54 %
2.	2015	24	5	21,68 %
3.	2016	30	2	6,67 %

Sumber: Rekap Realisasi penerima dana hibah renovasi masjid di tahun 2016.

Data ini menunjukan bahwa dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2014, 2015 dan 2016 meskipun menunjukan adanya angka penurunan namun bagian Kesejahteraan Sosial selalu mengalami permasalahan yang sama yaitu tidak terselesaikannya masalah adanya proposal fiktif yang diajukan khususnya di Kabupaten Mempawah. Permasalahan ini muncul disebabkan karena penerapan *Standard Operating Procedures (SOP)* yang belum ketat sehingga syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi seperti rekomendasi dari kepala desa sering kali diabaikan. Selain itu proses monitoring yang seharusnya dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan belum terawasinya seluruh masjid di Kabupaten Mempawah yang akan mendapatkan bantuan dana hibah. Selain itu Bagian Agama juga mengalami masalah lain yaitu belum adanya dana tetap untuk kegiatan pengawasan bahkan jumlah tenaga pengawas itu sendiri tidak sebanding dengan jumlah rumah ibadah yang di Kalimantan Barat. Selama ini pemantauan hanya dilakukan melalui saluran telekomunikasi ataupun informasi langsung dari pengurus Masjid tanpa adanya monitoring langsung dari aparat yang bertugas sehingga sulit untuk dilakukan pendataan. Hal ini tentunya berhubungan terhadap tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Sosial dalam melakukan fasilitasi dan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana hibah rumah ibadah dari Biro Kesejahteraan Sosial ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan permasalahan inilah peneliti tertarik untuk mengetahui mengapa belum optimalnya monitoring terhadap proposal yang diajukan di Kabupaten Mempawah pada Bagian Agama Biro Kesejaheteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 serta mengapa setiap tahun permasalahan ini bisa terjadi.

2. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian dan juga berdasarkan kondisi yang ada dilapangan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan terkait dana hibah untuk masjid di Kabupaten Mempawah pada Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

3. Rumusan Permasalahan

Dari fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan peneliti dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pelaksanaan pengawasan terkait monitoring penggunaan dana hibah untuk Masjid di Kabupaten Mempawah pada Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial tahun 2015".

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan secara langsung yang digunakan dalam memonitoring masjid di Kabupaten Mempawah.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan tidak langsung yang digunakan dalam memonitoring masjid di Kabupaten Mempawah.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang membahas Pengawasan Dana Hibah Rumah Ibadah khususnya masjid di Kabupaten Mempawah pada Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya untuk memperkaya dan menambah pengetahuan teoritik sehingga dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dan dapat dijadikan penelitian yang relevan bagi mahasisiwa yang juga akan melakukan penelitian.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai wahana untuk melatih berfikir secara ilmiah dan sarana belajar untuk memahami

permasalahan yang menjadi topik penelitian.

b. Bagi pemerintah khususnya Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menciptakan pengelolaan Dana Hibah yang lebih efektif dan bertanggungjawab

c. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam mengajukan proposal pengajuan dana hibah masjid sehingga lebih memahami tentang prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan bantuan tersebut.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

1.1 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah pendapat ahli tentang pengelolaan yakni menurut Wardoyo (1980:41) "Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Terkait permasalahan belum tercapainya tujuan yang telah dipaparkan dalam pengelolaan dana hibah yaitu pengawasan yang dinilai belum optimal sehingga diperlukan adanya monitoring langsung untuk mendata secara pasti mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu adanya pengawasan yang merupakan salah satu fungsi dari manajemen itu sendiri menjadi sangat penting dalam pengelolaan dana hibah rumah ibadah.

1.2 Pengertian Monitoring

Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Pengawasan Merupakan Salah Satu dari fungsi manajemen yang berada pada tahap akhir, pengawasan tersebut berfungsi menentukan apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Manajemen itu sendiri berdasarkan uraian George Terry (dalam Handayanigrat, 1996:25) bahwa proses dari manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POAC, terdiri atas: Perencanan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, penggerakan pelaksanaan *(actuating)*, serta pengawasan *(controlling)*.

DORI KURNIAWAN, NIM. E42012083
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

1.3 Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan menurut Siagian (2014:112) adalah sebagai berikut :

1. Inspeksi Langsung

   Inspeksi langsung atau pengawasan langsung adalah mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Dalam inspeksi langsung ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu:

   a. *On the spot observation*

      On the spot observation merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung sebagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi "on the spot" bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera "meluruskan" tindakan pera pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang tata cara bekerja yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pemimpin "jauh" dan "tidak terjangkau" oleh para bawahan tersebut.

   b. *On the spot report*

      On the spot report merupakan pengawasan langsung dengan cara laporan ditempat. Manajemen meminta langsung laporan dari para petugas operasional terkait penyelenggaraan dan penyelesaian tugasnya.Teknik ini berfungsi meminimalisir kecurangan dalam laporan dari bawahan pada atasan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

   Pengawasan tidak langsung ini juga disebut pengawasan dari jarak jauh artinya, pegawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan pada atasan. Laporan tersebut dapat berupa:

   1. Lisan

      Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta–fakta melaui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dengan cara ini kedua pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat

bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta - fakta yang diperlukannya. Pengawasan seperti ini dapat mempererat hubungan pejabat, karena adanya kontak wawancara antara mereka.

2. Tertulis

   Laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan instruksi dan tugas -tugas yang diberikan bawahan pada atasan pimpinan menilai sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan atau standart kegiatan yang ditetapkan.

1.4 Macam Bentuk Pengawasan

Macam bentuk pengawasan Handayaningrat (1982:144) membagi bentuk pengawasan menjadi :

1. Pengawasan dari dalam (internal control) adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri dengan tujuan untuk mengawasi internal organisasinya.
2. Pengawasan dari luar adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dan dibentuk diluar organisasi yang diawasi, dimana aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu.
3. Pengawasan Preventif, adalah bentuk pengawsan yang dilakukan pada saat belum dilaksanakannya suatu rencana pekerjaan.
4. Pengawasan Represif, yaitu pengawsan yang dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dilakukan dan sesudahnya.

1.5 Dana Hibah Rumah Ibadah

Dana hibah tempat ibadah merupakan suatu upaya atau dana yang diperoleh oleh masyarakat dari bantuan pemerintah untuk mendirikan atau memperbaiki kondisi bangunan tempat ibadah agar lebih layak digunakan mengingat tempat ibadah bukan hanya sebagai tempat untuk melakukan ritual keagamaan dan lembaga agama yang berfungsi menanamkan nilai-nilai akhlak dan moralitas namun kini sudah mulai bertransformasi sebagai tempat yang memiliki banyak fungsi bagi masyarakat seperti musyawarah, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahwa hibah dapat berbentuk:

1. Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa

2. Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
   a. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi , jaringan dan aset tetap lainnya;
   b. Hewan dan tumbuhan; dan/atau
   c. Aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
3. Hibah berupa jasa dapat berbentuk teknis, pendidikan, pelatihan dan jasa lainnya

Banyaknya jumlah tempat ibadah di Kalimantan Barat membuat pemerintah terutama Bagian Agama di Biro harus menyusun anggaran yang cukup untuk membantu pembangunan serta perawatan bangunan guna menjaga fasilitas keagamaan ini sebab tempat ibadah merupakan lembaga penanaman karakter serta nilai-nilai moral kepada generasi bangsa sesuai visi Kalimantan Barat yaitu Mewujudkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaaan yang ada di lapangan. Sejalan yang dikemukakan oleh Maleong (2006:18) penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau obyek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Sugiyono (2011:15) mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni :

a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung di Sub Bagian agama Islam Biro Kessos Setda Prov. Kalbar untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi sangat penting dalam penelitian kualitatif karena melalui observasi akan dikenali berbagai rupa, kejadian, peristiwa keadaan dan tindakan yang mempola dari hari ke hari.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara yang mewawancara dengan yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari informan yang dianggap lebih mengetahui tentang apa yang diteliti. Selama wawancara

berlangsung peneliti menggunakan alat perekam suara dan menggunakan pedoman wawancara serta teknik wawancara semi terstruktur kepada informan.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan merekam. Dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa foto. Mulai dari foto koleksi bahan pustaka, kegiatan pegawai kantorhingga kegiatan aktif kantor dengan menggunakan alat bantu kamera dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengawasan Langsung Pemerintah Terhadap Dana Hibah Masjid di Kabupaten Mempawah

a. *On the Spot Observation*

Setelah diungkapkan oleh beberapa kutipan wawancara, peneliti mulai memahami adanya faktor lain yang mengakibatkan pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas belum optimal yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tidak berlakunya sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat transportasi membuat pegawai pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap dana hibah masjid di Kabupaten Mempawah.

b. *On the Spot Report*

Peneliti juga mendapatkan sebuah pernyataan dari hasil wawancara bahwa benar pegawai ketenagakerjaan melakukan pengawasan langsung baik itu dengan teknik *On the Spot Observation* dan *On the Spot Report*. Tapi, pengawasan tersebut belum optimal dikarenakan beberapa faktor tersebut dalam wawancara. Dan berdampak pada masih adanya munculnya berbagai permasalahan seperti rekayasa gambaran pembangunan masjid sampai dengan adanya bangunan masjid yang fiktif.

2. Pengawasan tidak langsung

a. Lisan

Pelaksanaan pengawasan tidak langsung secara lisan ini dilakukan ketika pengurus masjid datang ke kantor Bagian Agama guna memberikan keterangan mengenai kondisi yang saat ini sedang dikerjakan serta untuk melaporkan berbagai kendala-kendala yang dihadapi selama pengerjaan atau renovasi masjid yang mendapat bantuan dana hibah. Oleh karena itu dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan pengurus masjid tanpa terjun langsung kelapangan akan sedikit membuat tugas pengawas rumah ibadah berkurang selain itu dengan adanya komunikasi ini

pemerintah akan lebih memahami apa saja yang menjadi kendala dalam pengerjaan rumah ibadah.

b. Tertulis

Gambaran masjid Darul Falah yang ada dalam dokumentasi laporan tertulis menunjukan bahwasannya pembangunan gedung dan halaman sedang dalam pengerjaan dan Bagian Agama sebagai tenaga pengawas akan memantau secara tidak langsung melalui pemaparan yang di informasikan oleh pengurus masjid sebagai upaya tanggung jawab pengurus masjid dalam melaporkan segala proses pengerjaan dan kendala yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam membangun masjid tersebut sehingga dalam pertemuannya dapat didiskusikan solusi apa yang tepat dalam membantu penyelesaian pengerjaan masjid tersebut.

Dari keseluruhan hasil wawancara serta data-data yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah terhadap dana hibah masjid di Kabupaten Mempawah tersebut diatas, peneliti mendapatkan sebuah informasi yang jelas bahwa pengawasan yang dilaksanakan Bagian Agama melalui pegawai kantor menjadi tidak optimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Semua cara dalam teknik pengawasan telah dilaksanakan baik secara pengawasan langsung yaitu dengan teknik *On the Spot Observation* dan teknik *On the Spot Report* maupun dengan cara pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal dikarenakan faktor-faktor penghambat seperti tidak diberlakukannya sanksi, kurangnya sarana dan prasarana, jumlah pegawai pengawas yang kurang memadai, dan dana pengawasan dana hibah masjid yang minim. Beberapa faktor tersebut membuat pengawasan langsung dan tidak langsung yang diterapkan pegawai pengawas menjadi tidak optimal. Karena ukuran sebuah pengawasan tersebut dikatakan optimal jika ketentuan pengawasan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didukung faktor-faktor tersebut diatas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Dalam proses pengawasan pemerintah terhadap dana hibah rumah ibadah khususnya masjid di Kabupaten Mempawah, Pemerintah melalui Bagian Agama Biro Kesejahteraan telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang ada, dan telah mengikuti prosedur yang telah digunakan yaitu dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung
   a. Penyelenggaraan pengawasan langsung oleh Bagian Agama dalam mengawasi dana hibah yang akan diterima oleh masjid di Kabupaten Mempawah dengan teknik *On the Spot Observation* memang benar dilaksanakan. Tetapi, pengawasan tersebut menjadi tidak optimal dikarenakan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta tidak diberlakukannya sanksi terhadap pelanggaran yang ada.
   b. Pelaksanaan pengawasan langsung secara *On the Spot Report* juga telah diterapkan oleh pengawai pengawas dengan melakukan pengecekan berkas secara langsung pada saat pemantauan dilapangan. Namun dalam pelaksanaannya pegawai pengawas ketenagakerjaan mengalami kekurangan aparatur pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaaan berkas. Sehingga tidak semua masjid mendapat bagian dalam pengecekan ini serta memakan waktu yang lebih lama dan tidak menjadi efektif dalam pelaksanaannya.
2. Pengawasan tidak langsung
   a. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan pegawai pengawas dengan menerapkan wajib membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Tidak diberlakukannya sanksi dikarenakan Bagian Agama tidak memiliki wewenang dalam mencairkan dana hibah tersebut karena yang berhak mengeluarkan dana adalah BPKAD. Keadaan ini membuat tenaga pengawas menjadi tidak memiliki kekuatan sanksi dan berdampak pada tidak patuhnya pengurus masjid terhadap penetapan ketentuan dalam pengajuan bantuan hibah rumah ibadah.
   c. Dengan tidak diberlakukanya sanksi dan kurangnya pegawai pengawas mengakibatkan timbulnya perilaku penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus masjid baik berupa ketidaksesuaian antara gambaran masjid yang ada di dalam proposal dengan kondisi di lapangan sampai dengan adanya proposal fiktif hingga mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap dana hibah masjid di Kabupaten Mempawah.
   d. Kendala lainnya dalam pelaksanaan pengawasan ini timbul dari tidak adanya dana tetap yang dikhususkan untuk pengawasan bantuan dana hibah masjid. Pengalihan dana yang sering terjadi pada Bagian Agama

DORI KURNIAWAN, NIM. E42012083
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

menunjukan kurangnya dana pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Agama.

E. SARAN

1. Pengawasan Langsung
   a. Pada pengawasan langsung selayaknya perlu adanya jadwal khusus pengawasan agar masing-masing pegawai mengetahui kapan dan dimana pengawasan akan dilakukan sehingga ada pembagian kerja yang jelas antara masing-masing pegawai.
   b. Pada pengawasan langsung selayaknya ada peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, seperti penambahan alat transportasi roda empat sehingga dengan adanya penambahan alat transpotasi ini memudahkan pegawai pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid tidak hanya di Kabupaten Mempawah akan tetapi untuk kabupaten lain yang memiliki jarak lebih tempuh jauh.
   c. Diharapkan adanya sikap tegas dari Bagian Agama dalam penegakan sanksi pelanggaran menjadi salah satu kunci utama yang akan memberikan dampak yang besar dalam pelaksanaan pengawasan dana hibah rumah ibadah. Penegakan sanksi dapat diberlakukan dengan membatalkan pemberian dana hibah kepada pengurus masjid yang melanggar ketentuan
   d. Selanjutnya Saya berharap adanya peninjauan ulang terhadap jumlah pegawai pengawas agar tenaga pengawas dapat ditambah sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien . Salah satu bentuk keseriusan pemerintah mengawasi pelaksanaan dana hibah masjid adalah dengan melihat perbandingan jumlah pegawai pengawas dengan jumlah rumah ibadah di Kalimantan Barat .
2. Pengawasan tidak langsung
   a. Pada pengawasan tidak langsung seharusnya pegawai lebih memperhatikan SOP yang berlaku sehingga dapat memperkecil tindakan penyalahgunaan dana hibah rumah ibadah.
   b. Perlunya kesepakatan yang berbentuk fakta integritas sebagai bentuk jaminan tanggung jawab pengurus rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dana hibah.
   c. Terakhir Saya berharap adanya penganggaran dana khusus dalam pelaksanaan pengawasan masjid tidak hanya di Kabupaten Mempawah akan tetapi untuk semua Kabupaten dan

Kota di Kalimantan Barat. Fakta dimana selama ini tidak ada dana khusus pengawasan hibah rumah ibadah akan melemahkan pengawasan pemerintah. Dengan keadaan ini Bagian Agama perlu melakukan penganggaran khusus terhadap pengawasan rumah ibadah di Kalimantan Barat yang tidak boleh diganggu gugat oleh kegiatan lainnya sehingga terjadi fokus pada kegiatan pengawasan dana hibah rumah ibadah.

1. **Keterbatasan penelitian**

Sulitnya menemukan dokumen-dokumen pendukung tentang pengawasan menjadi keterbatasan penelitian dalam melengkapi data-data sekunder. Keadaan ini dikarenakan pengawasan masih dalam bentuk formalitas di Bagian Agama dan belum menjadi prioritas sehingga dokumen pendukung seperti untuk mencari jumlah dan rumah ibadah yang pernah mendapatkan bantuan hibah sehingga peneliti harus mencari ke Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Sulitnya mendapatkan dokumen-dokumen pendukung tentang segala bentuk data yang berkaitan dengan pengawasan , mengharuskan peneliti menggali permasalah pengawasan dengan metode wawancara yang lebih dominan dibandingkan dengan pemenuhan data sekunder.
3. Akibat keterbatasan waktu penelitian membuat penulis tidak bisa maksimal dalam menggali lebih dalam lagi tentang pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan dana hibah rumah ibadah khususnya masjid di Kabupaten Mempawah.

F. REFERENSI

Buku-buku :

Bungin, Burhan. 2011, ***Penelitian Kualitatif***. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.

Brantas, 2009. ***Dasar-dasar Manajemen***. Bandung: Alfabeta.

George R. Terry. 2006. ***Prinsip-Prinsip Manajemen(Terjemahan)***. Jakarta. Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu S.P. 2005. ***Manajemen Sumber Daya Manusia***. Jakarta: Bumi Aksara.

Handayaningrat, Soewarno. 1996. ***Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen,*** Cetakan Keenam Belas. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

Kadarisman. 2012, ***Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.*** Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Moleong, J. Lexy.2013. ***Metode Penelitian Kualitatif***. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Siagian, P Sondang. 2008. ***Pengantar Manajemen, edisi pertama.*** Jakarta : Bumi Aksara.

-------2014. ***Manajemen Stratejik***. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods).*** Bandung : Alfabeta.

-------2011. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D***. Bandung CV Alfabeta.

-------2014. ***Memahami Penelitian Kualitatif***. Cetakan Kesembilan. Bandung : CV Alfabeta.

Tohardi. 2008.. ***Petunjuk Praktis Menulis Skripsi***. Bandung. CV. Mandar Maju.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung : Alfabeta.

Usman, Husaini. 2004. Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan. Surabaya: Alqaprint Jatinangor.

Wibowo.2006. Manajemen Perubahan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang - undangan :

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Bantuan Dana Hibah Rumah Ibadah.

Skripsi :

Caro, Cornelius Complek. 2013. ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Tahun 2014***. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Suntha, Mathilda. 2013. ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang***. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LLMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dori Kurniawan

NIM / Periode Lulus : E42012083 / 2016

Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP : Dorrykurniawan92@gmail.com / 089519917523

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGAWASAN DANA HIBAH MASJID DI KABUPATEN MEMPAWAH PADA BAGIAN AGAMA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 23 Januari 2017

(Dori Kurniawan)